



PUTUSAN

Nomor 3271 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TINUS TAMBAYONG**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/16 Maret 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Rawa Roko RT.001, RW.005
Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan
Rawa Lumbu, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TINUS TAMBOYANG** terbukti bersalah

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 3271 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa TINUS TAMBAYONG dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) ball/slop sedang berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja terdiri dari 51 (lima puluh satu) ball yang berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dan 4 (empat) bungkus kertas koran berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhannya 49,350 gram atau 49,35 gram;
 - 55 (lima puluh lima) bungkus plastik klip terdiri dari :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (kode 1-1 s.d 10-1 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 38,9873 gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (kode 11-1 s.d 20-1 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 38,5418 gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (kode 21-1 s.d 30-1 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 38,9159 gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (kode 31-1 s.d 40-1 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 39,4532 gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (kode 41-1 s.d 50-1 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 20,5905 gram;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 3271 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip (kode 51-1 s.d 55-1 masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 20,5905 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa TINUS TAMBAYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
 2. Memidana Terdakwa TINUS TAMBAYONG dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. MemerintahkanTerdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) kardus besar yang berisi 52 (lima puluh dua) bal daun ganja kering;
 2. 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisi daun-daun kering daun ganja;
 3. 1 (satu) timbangan duduk;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 3271 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 254/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 24 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Jakarta Pusat;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa TINUS TAMBAYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
 2. Memidana Terdakwa TINUS TAMBAYONG dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 4. 4 (empat) kardus besar yang berisi 52 (lima puluh dua) bal daun ganja kering;
 5. 4 (empat) bungkus kertas koran yang berisi daun-daun kering daun ganja;
 6. 1 (satu) timbangan duduk;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 3271 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Akta Pid/2018/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam memutuskan pidana penjara.

Keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan,

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 3271 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat alasan yang cukup di dalam memori kasasi Penuntut Umum maupun diluar memori yang dapat dijadikan dasar untuk memperberat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan adil dalam hal memutuskan pidana penjara Terdakwa karena telah mempertimbangkan secara proporsional, objektif, komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *Juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa adapun alasan untuk tidak memperberat pidana penjara Terdakwa didasarkan pada fakta hukum hasil persidangan yaitu: Narkotika yang ditemukan Polisi adalah jenis ganja sebanyak 52 (lima puluh dua) bal dengan berat kurang lebih 49,35 (empat puluh sembilan koma tiga puluh lima) Kg atau 49.350 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh) gram. Sekiranya Narkotika yang ditemukan pihak Kepolisian Narkotika jenis Sabu maka tentu hukumannya lebih berat karena dari segi nilai, klasifikasi dan dampak kerusakan yang ditimbulkan terhadap kesehatan melebihi dari daun ganja. Misalnya dari harga/nilai Sabu untuk 1 (satu) kg sekitar 1 (satu) miliar sedangkan daun ganja untuk 1 (satu) kg sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa daun ganja seberat 52 (lima puluh dua) bal atau sekitar 49,35 (empat puluh sembilan koma tiga puluh lima) Kg dibeli Terdakwa dari sdr. IRAL hanya seharga Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah).

Bahwa Terdakwa sebagai pemilik daun ganja berperan membeli kemudian menjual kepada orang lain atau pemakai.

Bahwa alasan kasasi Pemohon Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 3271 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP atau menjatuhkan pidana yang tidak diatur. Ternyata dalam putusan *a quo Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan dan cukup adil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **11 Maret 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 3271 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H Margono, S.H., M.Hum., M.M

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 17 Februari 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 3271 K/Pid.Sus/2018